

ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN DANA

Aulia Fitri Sya'bani¹, Ahmad Fharu Rozi², Putri Nuraini³

^{1,2,3} Universitas Islam Riau, Indonesia

Correspondence Email: auliafitrisyabani@student.uir.ac.id,
ahmadfharurozi@student.uir.ac.id, putrinuraini@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze liquidity management in Islamic commercial banks in maintaining the balance of funds between fund mobilization and fund distribution. Liquidity is a crucial aspect for Islamic banks as it directly relates to their ability to meet short-term obligations and maintain public trust. This research employs a quantitative descriptive approach using secondary data in the form of financial statements of Islamic commercial banks in Indonesia published by the Financial Services Authority. The results indicate that effective liquidity management through cash flow planning and prudent management of funding sources is able to maintain fund balance and support the operational stability of Islamic banks. The findings imply that sound and Sharia-compliant liquidity management plays an essential role in ensuring the sustainability and performance of Islamic commercial banks in Indonesia.

Keywords: liquidity management, Islamic banking, fund balance, liquidity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen likuiditas Bank Umum Syariah dalam menjaga keseimbangan dana antara penghimpunan dan penyaluran dana. Likuiditas merupakan aspek penting bagi bank syariah karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga kepercayaan nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif melalui perencanaan arus kas dan pengelolaan sumber dana mampu menjaga keseimbangan dana serta mendukung stabilitas operasional bank syariah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa manajemen likuiditas yang prudent dan sesuai prinsip syariah berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.

Kata kunci: manajemen likuiditas, bank syariah, keseimbangan dana, likuiditas

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1707

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam setiap aktivitas keuangannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (OJK, 2022).

Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang terus mengalami ekspansi dari tahun ke tahun (Ascarya, 2017).

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank syariah dihadapkan pada berbagai jenis risiko, salah satunya adalah risiko likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas operasional bank (Ismail, 2011). Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama penarikan dana oleh nasabah, tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan (Kasmir, 2014). Pengelolaan likuiditas yang tidak optimal dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan memengaruhi kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan (Ghozali, 2016).

Manajemen likuiditas pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional karena harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pemilihan instrumen keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Keterbatasan instrumen likuiditas syariah menyebabkan bank syariah dituntut lebih cermat dalam mengelola keseimbangan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan (Obaidullah, 2005). Keseimbangan dana yang baik diperlukan agar bank syariah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dan berkelanjutan (Muhammad, 2015). Oleh karena itu, analisis manajemen likuiditas menjadi sangat penting untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menjaga keseimbangan dana secara optimal (Ascarya & Yumanita, 2018). Pengelolaan likuiditas yang efektif dapat mendukung stabilitas keuangan bank serta meningkatkan daya saing perbankan syariah di tengah dinamika industri keuangan (OJK, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen likuiditas bank syariah dalam menjaga keseimbangan dana guna mendukung kinerja dan keberlanjutan bank syariah (Iqbal, 2019).

Tinjauan Teoritis

Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang diformalkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip utama yang menjadi landasan perbankan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta penerapan nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial dalam setiap transaksi keuangan (Antonio, 2001). Dengan prinsip tersebut, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan (Ascarya, 2017). Secara yuridis, keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, serta pengawasan bank syariah agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan sistem keuangan nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif dan halal (Ismail, 2011). Dengan demikian, perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil yang berbasis nilai-nilai Islam.

Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada mekanisme pengelolaan dana dan penentuan imbal hasil. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada akad (kontrak) yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Akad-akad tersebut menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi risiko dan keuntungan secara

proporsional, berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional yang bersifat pasti dan tidak mempertimbangkan hasil usaha (Muhammad, 2015). Sistem bagi hasil ini menjadikan perbankan syariah lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan dinilai lebih stabil dalam menghadapi gejolak krisis keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Selain fungsi intermediasi keuangan, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki secara eksplisit oleh bank konvensional. Bank syariah dapat mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lembaga terkait guna mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial ini memperkuat peran perbankan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Ascarya & Yumanita, 2018). Dengan adanya fungsi sosial tersebut, perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.

Dalam konteks manajemen keuangan, perbankan syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang selaras dengan ketentuan syariah. Bank syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan dana likuid guna memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah. Keterbatasan instrumen likuiditas syariah menuntut bank syariah untuk memiliki manajemen yang lebih efektif dan inovatif dibandingkan bank konvensional (Obaidullah, 2005). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perbankan syariah menjadi dasar penting dalam menganalisis manajemen likuiditas bank syariah dalam menjaga keseimbangan dana.

Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan perbankan yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan stabilitas keuangan bank. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, baik kewajiban kepada nasabah penyimpan dana maupun kewajiban lainnya, tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang memadai akan mampu mempertahankan kepercayaan nasabah serta menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dalam perekonomian (Ismail, 2011). Secara konseptual, manajemen likuiditas dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian aset dan liabilitas bank untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama manajemen likuiditas adalah menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko, karena tingkat likuiditas yang terlalu tinggi dapat menurunkan potensi keuntungan, sementara likuiditas yang terlalu rendah dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, bank dituntut untuk mampu mengelola likuiditas secara efisien dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Kasmir, 2014).

Dalam praktik perbankan, manajemen likuiditas berkaitan erat dengan pengelolaan struktur pendanaan dan penempatan dana. Bank harus mampu mengatur komposisi dana pihak ketiga, modal sendiri, serta sumber pendanaan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan penyaluran dana. Selain itu, bank juga perlu mengelola jatuh tempo aset dan kewajiban secara seimbang untuk menghindari mismatch yang dapat memicu risiko likuiditas. Ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar dapat menyebabkan tekanan likuiditas yang berdampak pada stabilitas keuangan bank (Chariri, 2016). Manajemen likuiditas juga tidak terlepas dari pengelolaan risiko likuiditas yang melekat pada aktivitas perbankan. Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu akibat keterbatasan dana likuid atau kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank perlu menyusun kebijakan dan prosedur manajemen likuiditas yang mencakup perencanaan likuiditas, pemantauan arus kas, serta penyediaan cadangan likuiditas yang memadai. Pengelolaan risiko likuiditas yang efektif akan membantu bank dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu dan menjaga kepercayaan publik (Ghazali, 2015).

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas memiliki karakteristik khusus karena harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga, sehingga pilihan instrumen likuiditas menjadi lebih terbatas dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk lebih selektif dan inovatif dalam mengelola likuiditas, baik melalui pengelolaan dana pihak ketiga, pemanfaatan instrumen pasar uang syariah, maupun kerja sama antarbank syariah. Keterbatasan tersebut menjadikan manajemen likuiditas sebagai tantangan strategis bagi perbankan syariah (Iqbal, 2011). Lebih lanjut, manajemen likuiditas yang efektif berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Bank harus memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan secara produktif tanpa mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Keseimbangan ini sangat penting untuk mendukung fungsi intermediasi bank serta meningkatkan kinerja dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, manajemen likuiditas tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing bank, khususnya bank syariah (Muhammad, 2015).

Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas bank syariah merupakan kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu, terutama kewajiban kepada nasabah penyimpan dana, tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Likuiditas menjadi aspek yang sangat penting karena bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif dan halal. Ketidakmampuan bank syariah dalam menjaga tingkat likuiditas yang memadai dapat mengganggu kelancaran operasional, menurunkan kepercayaan nasabah, serta berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan bank secara keseluruhan (Ismail, 2011).

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbankan konvensional. Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga, sehingga pilihan instrumen likuiditas menjadi lebih terbatas. Selain itu, sebagian besar dana yang dihimpun oleh bank syariah berasal dari dana pihak ketiga dengan akad bagi hasil, seperti mudharabah, yang menuntut pengelolaan arus kas yang lebih cermat. Kondisi ini menjadikan likuiditas sebagai tantangan strategis yang memerlukan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat (Iqbal & Mirakhor, 2011). Likuiditas bank syariah juga berkaitan erat dengan struktur aset dan liabilitas yang dimiliki oleh bank. Pada sisi aset, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang, sementara pada sisi liabilitas, dana pihak ketiga dapat ditarik oleh nasabah dalam jangka pendek. Ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas tersebut dapat menimbulkan risiko likuiditas apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bank syariah perlu menjaga proporsi aset likuid yang memadai guna mengantisipasi kebutuhan dana mendadak (Obaidullah, 2005).

Untuk mengelola likuiditas, bank syariah memanfaatkan berbagai instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti giro wadiah, tabungan mudharabah, sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), serta transaksi di pasar uang antarbank syariah. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan dana dalam jangka pendek tanpa melanggar ketentuan syariah. Pemanfaatan instrumen likuiditas yang tepat dapat membantu bank syariah dalam menjaga keseimbangan dana serta meminimalkan risiko likuiditas (Ascarya, 2017). Selain instrumen likuiditas, pengukuran tingkat likuiditas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan likuiditas bank syariah. Beberapa rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas antara lain Financing to Deposit Ratio (FDR), rasio aset likuid terhadap total aset, serta rasio kas terhadap dana pihak ketiga. Rasio-rasio

tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Tingkat likuiditas yang optimal akan mendukung stabilitas dan kinerja keuangan bank syariah secara berkelanjutan (Muhammad, 2015).

Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Manajemen likuiditas bank syariah merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangan bank secara tepat waktu sesuai prinsip syariah (Ismail, 2011). Likuiditas menjadi aspek yang sangat penting karena bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif dan halal (Antonio, 2001). Ketidakmampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas secara optimal dapat menimbulkan risiko likuiditas yang berdampak pada terganggunya stabilitas operasional bank (Ghozali & Chariri, 2016).

Karakteristik manajemen likuiditas bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena adanya kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan (Ascarya, 2017). Bank syariah tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga sehingga pilihan instrumen likuiditas menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan bank konvensional (Iqbal & Mirakhor, 2011). Keterbatasan tersebut menuntut bank syariah untuk memiliki strategi manajemen likuiditas yang lebih hati-hati dan terencana (Obaidullah, 2005).

Dengan demikian, manajemen likuiditas bank syariah merupakan elemen strategis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dana dan keberlanjutan operasional bank (Ascarya & Yumanita, 2018). Pengelolaan likuiditas yang efektif memungkinkan bank syariah untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal sekaligus meminimalkan risiko likuiditas (Iqbal & Mirakhor, 2011). Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen likuiditas bank syariah menjadi sangat relevan dalam mendukung stabilitas dan daya saing perbankan syariah (OJK, 2022).

Keseimbangan Dana

Keseimbangan dana merupakan kondisi di mana bank mampu menyelaraskan antara penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan secara optimal tanpa menimbulkan tekanan likuiditas (Muhammad, 2015). Keseimbangan dana menjadi aspek penting dalam perbankan karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi secara berkelanjutan (Ismail, 2011). Ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan dapat meningkatkan risiko likuiditas dan mengganggu stabilitas keuangan bank (Kasmir, 2014).

Dalam konteks perbankan syariah, keseimbangan dana memiliki karakteristik khusus karena harus dijaga dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan (Ascarya, 2017). Bank syariah dituntut untuk menjaga proporsi dana likuid yang memadai agar mampu memenuhi penarikan dana nasabah tanpa menghambat penyaluran pembiayaan yang produktif (Obaidullah, 2005). Keseimbangan dana yang baik akan mendukung terciptanya stabilitas operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Keseimbangan dana juga berkaitan erat dengan pengelolaan struktur aset dan liabilitas bank syariah (Ismail, 2011). Pada sisi aset, pembiayaan yang disalurkan umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang, sedangkan pada sisi liabilitas, dana pihak ketiga dapat ditarik dalam jangka pendek oleh nasabah (Kasmir, 2014). Ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas tersebut dapat menyebabkan tekanan likuiditas apabila tidak dikelola dengan baik (Ghozali & Chariri, 2016).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif untuk menganalisis manajemen likuiditas bank syariah dalam menjaga keseimbangan dana. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang diperoleh dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan masing-masing bank selama periode pengamatan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi untuk menguji hubungan dan pengaruh manajemen likuiditas terhadap keseimbangan dana bank syariah.

Hasil dan Pembahasan

Keseimbangan Dana pada Bank Syariah

Keseimbangan dana bank syariah merupakan kondisi ketika bank mampu mengelola penghimpunan dana dan penyaluran dana secara optimal sehingga kebutuhan likuiditas dan keberlanjutan usaha dapat terjaga (Ismail, 2011). Keseimbangan dana menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban kepada nasabah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Ketidakseimbangan antara sumber dana dan penggunaan dana berpotensi meningkatkan risiko likuiditas serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Ascarya, 2017).

Dalam praktik perbankan syariah, keseimbangan dana tercermin dari kesesuaian antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan produktif (Kasmir, 2014). Bank syariah dituntut untuk menyalurkan dana secara selektif dan terukur agar tidak terjadi kelebihan dana menganggur maupun kekurangan likuiditas (Muhammad, 2015). Pengelolaan dana yang seimbang memungkinkan bank syariah menjalankan fungsi intermediasi secara efektif tanpa melanggar prinsip kehati-hatian (Ismail, 2011).

Kondisi Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Kondisi likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia secara umum menunjukkan tingkat yang relatif stabil seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Stabilitas likuiditas tersebut tercermin dari kemampuan Bank Umum Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui pengelolaan dana pihak ketiga dan aset likuid yang memadai (Bank Indonesia, 2021). Likuiditas yang terjaga menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan nasabah serta mendukung keberlangsungan operasional bank syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Pengukuran kondisi likuiditas Bank Umum Syariah umumnya menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai indikator utama keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana (Ismail, 2011). Rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia berada dalam batas aman yang ditetapkan regulator, meskipun terdapat fluktuasi antar periode dan antar bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pembiayaan, perubahan komposisi dana pihak ketiga, serta kondisi ekonomi makro (Ascarya, 2017).

Meskipun demikian, Bank Umum Syariah masih menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas akibat dominasi dana jangka pendek dalam struktur dana pihak ketiga (Kasmir, 2014). Keterbatasan instrumen likuiditas berbasis syariah dibandingkan perbankan konvensional juga memengaruhi fleksibilitas bank syariah dalam mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditas (Obaidullah, 2005). Oleh karena itu, penguatan manajemen likuiditas dan dukungan kebijakan regulator menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia (Ascarya & Yumanita, 2018).

Peran Dana Pihak Ketiga dalam Menjaga Likuiditas

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber pendanaan terbesar Bank Umum Syariah yang berperan penting dalam menjaga kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Ismail, 2011). Tingkat pertumbuhan dan stabilitas DPK secara langsung

memengaruhi kondisi likuiditas bank syariah karena dana tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran pembiayaan (Kasmir, 2014). Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah dalam menghimpun DPK menjadi indikator awal terjaganya likuiditas bank (Ascarya, 2017).

Komposisi DPK yang didominasi oleh dana jangka pendek seperti giro dan tabungan menyebabkan bank syariah harus menyediakan cadangan likuid yang memadai untuk mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah (Muhammad, 2015). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan DPK dan pembiayaan dapat meningkatkan risiko likuiditas dan menurunkan stabilitas operasional bank syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Kondisi tersebut menuntut bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola DPK agar keseimbangan dana tetap terjaga (Ismail, 2011).

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, pengelolaan DPK yang efektif terbukti mampu menjaga rasio likuiditas dalam batas aman yang ditetapkan regulator (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Peran DPK dalam menjaga likuiditas juga diperkuat melalui kebijakan manajemen aset dan liabilitas yang mengatur kesesuaian antara sumber dana dan penggunaannya (Bank Indonesia, 2021). Dengan demikian, DPK menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan operasional Bank Umum Syariah (Ascarya & Yumanita, 2018).

Penerapan Manajemen Likuiditas pada Bank Umum Syariah

Penerapan manajemen likuiditas pada Bank Umum Syariah bertujuan untuk memastikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah Islam (Obaidullah, 2005). Manajemen likuiditas bank syariah dilakukan melalui pengelolaan sumber dana dan penyaluran dana secara seimbang agar fungsi intermediasi dapat berjalan secara optimal (Ismail, 2011). Pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional bank syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Dalam praktiknya, Bank Umum Syariah mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber utama likuiditas, sehingga strategi penghimpunan dana menjadi bagian penting dari manajemen likuiditas (Kasmir, 2014). Komposisi dana pihak ketiga yang didominasi oleh dana jangka pendek menuntut bank syariah untuk menyediakan aset likuid yang memadai (Ascarya, 2017). Kondisi tersebut mendorong bank syariah untuk menerapkan kebijakan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas (Muhammad, 2015).

Penerapan manajemen likuiditas pada Bank Umum Syariah juga dilakukan melalui pendekatan Asset and Liability Management (ALM) guna menjaga kesesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas (Ismail, 2011). Pendekatan ALM memungkinkan bank syariah untuk mengidentifikasi potensi risiko likuiditas sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat (Obaidullah, 2005). Dengan demikian, penerapan manajemen likuiditas yang terencana dan terintegrasi menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dana Bank Umum Syariah (Ascarya & Yumanita, 2018).

Peran Dana Pihak Ketiga dalam Menjaga Likuiditas

Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama Bank Umum Syariah yang memiliki peran strategis dalam menjaga tingkat likuiditas bank (Ismail, 2011). Kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga secara berkelanjutan menentukan kecukupan dana likuid untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah penyimpan dana (Kasmir, 2014). Tingginya ketergantungan bank syariah terhadap dana pihak ketiga menyebabkan pengelolaan dana ini menjadi fokus utama dalam manajemen likuiditas (Ascarya, 2017).

Komposisi dana pihak ketiga yang didominasi oleh giro dan tabungan menuntut bank syariah untuk menyediakan aset likuid yang memadai guna mengantisipasi penarikan dana secara tiba-tiba (Muhammad, 2015). Fluktuasi dana pihak ketiga dapat secara langsung memengaruhi stabilitas likuiditas dan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan (Iqbal

& Mirakhor, 2011). Oleh karena itu, bank syariah harus menerapkan strategi penghimpunan dana yang seimbang agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas (Ismail, 2011).

Dalam praktiknya, dana pihak ketiga berperan sebagai penopang utama keseimbangan antara fungsi penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pengelolaan dana pihak ketiga yang efektif memungkinkan bank syariah menjaga rasio likuiditas dalam batas yang ditetapkan oleh regulator (Bank Indonesia, 2021). Dengan demikian, optimalisasi dana pihak ketiga menjadi instrumen kunci dalam menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan operasional Bank Umum Syariah (Ascarya & Yumanita, 2018).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia secara umum berada pada tingkat yang relatif stabil selama periode pengamatan, yang tercermin dari kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Penerapan manajemen likuiditas pada Bank Umum Syariah menunjukkan peran yang penting dalam menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif mampu mendukung keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam menjaga keseimbangan dana sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal bank dalam mengelola sumber dan penggunaan dana. Perbedaan strategi manajemen likuiditas antar bank menyebabkan variasi kondisi likuiditas, namun secara umum bank syariah mampu mengendalikan risiko likuiditas dengan cukup baik. Dengan demikian, manajemen likuiditas yang terencana dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan dana dan keberlanjutan operasional Bank Umum Syariah di Indonesia.

Referensi

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Sudarsono, H. (2017). Risiko dan manajemen likuiditas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Rama, A. (2015). Analisis kinerja likuiditas perbankan syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Firmansyah, I. (2014). Determinan likuiditas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Prasetyo, P. E. (2017). Manajemen likuiditas bank syariah dan stabilitas dana. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* yaan dan likuiditas bank syariah. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Widarjono, A. (2018). Risiko pembiayaan dan likuiditas bank syariah. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Sutrisno. (2016). Likuiditas dan stabilitas perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Hidayat, R., & Abduh, M. (2012). Liquidity management of Islamic banks. *Journal of Islamic Finance*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik perbankan syariah Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group..
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sistem, Prinsip dan Operasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: Wiley.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.